



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku:

1. Nama lengkap : NP Bin R
2. Tempat lahir : Bumi Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/11 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Bumi jaya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar.

Anak Pelaku NP Bin R ditangkap pada tanggal 05 Juli 2021;

Anak Pelaku NP Bin R ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Anak Pelaku dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Irwanto,S.H. dan Helda Rina, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari LBH Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw tertanggal 28 Juli 2021;

Anak Pelaku di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu, yaitu Asef Syafrullah, S. H., serta didampingi oleh Wali Orang Tua Anak Pelaku;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak NP Bin R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak NP Bin R dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ warna abu-abu, dikembalikan kepada saksi korban Sumarlin Bin Asbari.
4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak Pelaku mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta agar diberi keringanan hukuman karena Anak Pelaku menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Anak Pelaku Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu pula Anak Pelaku yang menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak NP Bin R bersama dengan saksi Perdianto Bin Albizar, saksi DP Bin Apandi dan saksi AW Bin Muhazir (diperiksa dan sudah diputuskan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 02:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu-waktu tertentu di bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Pasar Buay Betanding Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 saat saksi korban Sumarlin Bin Asbari pulang dari lebaran Idul Adha ke Pekon Tanjung Raya, Sukau dan saat saksi korban kembali ke rumahnya yang merangkap sebagai kios obat pertanian tempat berjualan, saat itulah saksi korban melihat kalau rolling door kios miliknya sudah tidak dalam terkunci lagi, selanjutnya saksi langsung menuju lantai dua rumahnya menuju kamar anak-anak saksi korban dan mendapati kalau Iphone4 dan tab3 Samsung sudah tidak ada lagi, lalu saksi menuju ruang tamu depan mencari laptop Compaq Presario 3000 warna abu-abu miliknya juga sudah tidak ada, lalu sebuah pedang milik saksi korban ayng ada dikamar depan juga sudah tidak ada, dan saat saksi korban menuju daur dilantai 1 mendapati kalau tabung gas 3 kg miliknya juga sudah tidak ditempat, dikios depan 1 ekor burung love bird warna kuning emas serta 1 buah helm beserta uang sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh rupiah) miliknya juga hilang, kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek balik Bukit, sementara itu pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 21:00 wib, anak dijemput oleh anak saksi P menggunakan sepeda motor dan berkumpul di jembatan Kunyaiyan Baru Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau, Lampung Barat bersama dengan anak saksi AW sambil main hand phone, dan sekira pukul 01:00 wib datang anak saksi DP menemui anak dan para anak saksi dan ikut mengobraol dan bercerita kepada anak dan anak saksi Agung kalau sebelumnya anak saksi P dan anak saksi DP sudah mengambil beberapa barang dirumah saksi korban, lalu anak berkata "kita balikin lagi rumah itu"

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari uang rokok, selanjutnya dengan berboncengan 4, anak beserta para anak saksi menuju rumah saksi korban tapi anak saksi DP berhenti dan mampir dirumah saudara Kiki, sedangkan anak bersama dengan anak saksi P dan anak saksi AW terus menuju rumah saksi korban, dan sesampainya dirumah saksi korban anak saksi P dan anak saksi AW menuju bagian belakang rumah saksi korban sementara anak bertugas mengawasi keadaan, selanjutnya anak saksi P memasukan tangannya ke lubang yang ada di atas pintu yang terbuat dari triplek dan membuka kuncinya, selanjutnya anak saksi P dan anak saksi Agung masuk kedalam rumah saksi korban yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan naik ke lantai atas dan anak saksi AW mengambil laptop yang ada diruang tamu, selanjutnya anak saksi P dan anak saksi AW mengambil kunci rolling door yang ada didalam tas dikamar tengah, lalu kembali ke lantai bawah dan pergi kedapur dan mengambil 1 buah tabung gas dan keluar lewat pintu dapur, selanjutnya anak saksi P dan anak saksi AW menuju bagian depan rumah dan membuka rolling door dengan kunci yang didapat dikamar sebelumnya, setelah rolling door terbuka, anak saksi P dan anak saksi AW masuk kedalam kios dan mengambil 1 ekor burung love bird dan 1 buah helm, setelah itu anak saksi P dan anak saksi AW keluar dan menutup pintu rolling door tapi tidak menguncinya kembali, dan barang-barang yang didapat diserahkan kepada anak yang menunggu diluar rumah, lalu anak bersama dengan anak saksi P dan anak saksi AW langsung pergi dan bermusyawarah hendak diapakan barang-barang yang baru diambil dari dalam rumah saksi korban, sehingga laptop dan 1 ekor burung disimpan dirumah anak saksi AW dan 1 buah helm ditiip dirumah anak saksi DP tapi belum sempat anak saksi menikmati hasil kejahatannya, anak mendengar kalau anak saksi DP, anak saksi P dan anak saksi AW diamankan oleh pihak kepolisian hingga anak menjadi ketakutan dan melarikan diri bersembunyi di kebun, dan akibat kejadian pelaku anak yang mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw



1. Saksi Sumarlin Bin Asbari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan dan diperiksa dipersidangan ini karena saksi menjadi korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 s/d 04.00 Wib di dalam rumah kios milik saksi sendiri yang berada di Pasar Buay Betanding Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau Kab. Lampung Barat;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Rantau Panjang Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat untuk melaksanakan Lebaran Idul Adha dan kios dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019, saksi pulang dari Rantau Panjang Pekon Tanjung Raya menuju Kios saksi yang berada di Pasar Buay Betanding Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, setelah sampai di kios saksi melihat kunci gembok rolling door kios yang berada di luar sudah tidak ada, kemudian saksi masuk kios dan memeriksa ke dalam kios lalu saksi langsung menuju lantai 2 (dua) menuju ke kamar anak untuk memeriksa HP Iphone 4 dan TAB 3 Merk Samsung sudah tidak ada, selanjutnya saksi menuju ruang tamu depan untuk melihat LAPTOP COMPAQ PRESARIO 3000 juga sudah tidak ada, kemudian saksi menuju kamar depan dan melihat pedang yang digantung di tembok kamar juga hilang lalu saksi menuju dapur dan memeriksa tabung gas elpiji 3 Kg ternyata sudah tidak ada, selanjutnya saksi menuju ke pintu belakang kios dan melihat pintu tengah sudah terbuka kemudian saksi memeriksa kios depan dan mengetahui burung LOVE BIRD warna kuning emas sudah tidak ada dan Helm Cross warna hijau juga sudah tidak ada. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian ini Polsek Balik Bukit;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian pencurian tersebut ± Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kondisi rumah kios sebelum saksi tinggalkan dalam kondisi penerangan yang baik karena saksi ingat menghidupkan lampu rumah kios, selain itu saksi juga ingat sudah mengunci pintu dan jendela rumah kios tersebut;
- Bahwa terdapat bagian pintu yang dirusak oleh para pelaku yaitu kunci pintu di ruang tengah dan dapur;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat para pelaku yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para pelaku untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah kios milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi DP Bin Apandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2021, sekira pukul 02:00 wib, bertempat di Pasar Buay Betanding Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi P dan Anak Saksi AW mengambil barang-barang dari rumah Saksi korban Sumarlin;
- Bahwa pada Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 21:00 wib, Anak Pelaku dijemput oleh Anak Saksi P menggunakan sepeda motor dan berkumpul di jembatan Kunyaiyan Baru Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau, Lampung Barat bersama dengan Anak Saksi AW sambil main hand phone, dan sekira pukul 01:00 wib datang Anak Saksi menemui Anak Pelaku dan para anak saksi dan ikut mengobrol;
- Bahwa Anak Saksi bercerita kepada Anak Pelaku dan Anak Saksi Agung kalau sebelumnya Anak Saksi P dan Anak Saksi sudah mengambil beberapa barang di rumah saksi korban, lalu Anak Pelaku berkata "kita balikin lagi rumah itu" untuk mencari uang rokok;
- Bahwa selanjutnya dengan berboncengan 4, Anak Pelaku beserta Para Anak Saksi menuju rumah Saksi korban tapi Anak Saksi berhenti dan mampir di rumah saudara Kiki, sedangkan Anak Pelaku bersama dengan Anak Saksi P dan Anak Saksi AW terus menuju rumah saksi korban;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil kemudian dibagi dan disimpan di rumah masing-masing. Anak Saksi mendapatkan handphone dan dijual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya dipakai untuk makan-makan dan beli rokok bersama-sama;
- Bahwa helm disimpan di rumah Anak Saksi, pedang dan laptop disimpan oleh Anak Saksi AW karena hendak dijual pada temannya sedangkan tabung gas dan burung love bird Anak Saksi tidak tau siapa yang membawanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi P Bin Albizar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2021, sekira pukul 02:00 WIB, bertempat di Pasar Buay Betanding Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi DP dan Anak Saksi AW mengambil barang-barang dari rumah saksi korban Sumarlin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 21:00 wib, Anak Pelaku dijemput oleh Anak Saksi menggunakan sepeda motor dan berkumpul di jembatan Kunyaiyan Baru Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau, Lampung Barat bersama dengan Anak Saksi AW sambil main hand phone, dan sekira pukul 01:00 WIB datang Anak Saksi DP menemui Anak Pelaku dan para anak saksi yang lain untuk ikut mengobrol;
- Bahwa Anak Saksi bercerita kepada Anak Pelaku dan Anak Saksi Agung kalau sebelumnya Anak Saksi dan Anak Saksi DP sudah mengambil beberapa barang dirumah saksi korban, lalu Anak Pelaku berkata "kita balikin lagi rumah itu" untuk mencari uang rokok;
- Bahwa selanjutnya dengan berboncengan 4, Anak Pelaku beserta para Anak Saksi menuju rumah saksi korban tapi Anak Saksi DP berhenti dan mampir di rumah saudara Kiki, sedangkan Anak Pelaku bersama dengan Anak Saksi dan Anak Saksi AW terus menuju rumah saksi korban;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban, Anak Saksi dan Anak Saksi AW menuju bagian belakang rumah saksi korban sementara Anak Pelaku bertugas mengawasi keadaan;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi memasukan tangannya ke lubang yang ada di atas pintu yang terbuat dari triplek dan membuka kuncinya, selanjutnya Anak Saksi dan Anak Saksi Agung masuk ke dalam rumah saksi korban yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan naik ke lantai atas dan Anak Saksi AW mengambil laptop yang ada di ruang tamu, selanjutnya kami mengambil kunci rolling door yang ada di dalam tas di kamar tengah, lalu kembali ke lantai bawah dan pergi ke dapur dan mengambil 1 buah tabung gas dan keluar lewat pintu dapur;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dan Anak Saksi AW menuju bagian depan rumah dan membuka rolling door dengan kunci yang didapat di kamar sebelumnya, setelah rolling door terbuka, Anak Saksi dan Anak Saksi AW masuk ke dalam kios dan mengambil 1 ekor burung love bird dan 1 buah helm, setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi AW keluar dan menutup pintu rolling door tapi tidak menguncinya kembali, dan barang-barang yang didapat diserahkan kepada Anak Pelaku yang menunggu di luar rumah;
- Bahwa Anak Pelaku bersama dengan Anak Saksi dan Anak Saksi AW langsung pergi dan bermusyawarah hendak diapakan barang-barang yang baru diambil dari dalam rumah saksi korban, sehingga laptop dan 1 ekor burung disimpan di rumah Anak Saksi AW dan 1 buah helm dititip di rumah Anak Saksi DP;
- Bahwa pedang dan laptop hendak dijual Anak Saksi AW pada temannya sedangkan tabung gas dan burung love bird dijual Anak Saksi bersama dengan Anak Pelaku dibedeng dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi menggunakan alat bantu golok yang berada di belakang rumah korban untuk membuka pintu;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut adalah Anak Pelaku;
- Bahwa kami tidak mendapatkan izin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat bahwa keberatan atas keterangan yang diberikan terkait ide untuk mengambil barang dimana yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut bukan Anak Pelaku tetapi Anak Saksi P;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019, sekira pukul 02:00 wib, bertempat di Pasar Buay Betanding Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, Anak Pelaku bersama dengan Anak Saksi P dan Anak Saksi AW mengambil barang-barang dari rumah saksi korban Sumarlin;
- Bahwa awalnya Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 21:00 wib, Anak Pelaku dijemput oleh anak saksi P menggunakan sepeda motor dan berkumpul di jembatan Kunyaiyan Baru Pekon Tapak Siring Kecamatan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukau, Lampung Barat bersama dengan anak saksi AW sambil main hand phone, dan sekira pukul 01:00 wib datang anak saksi DP menemui Anak Pelaku dan para anak saksi dan ikut mengobrol;

- Bahwa Anak Saksi DP bercerita kepada Anak Pelaku dan anak saksi Agung kalau sebelumnya anak saksi P dan anak saksi DP sudah mengambil beberapa barang di rumah saksi korban, lalu Saksi Anak P mengajak kembali ke rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban anak saksi P dan anak saksi AW menuju bagian belakang rumah saksi korban sementara anak Pelaku bertugas mengawasi keadaan;
- Bahwa Anak Saksi P dan Anak Saksi AW keluar dari rumah tersebut dan membawa laptop, Handphone, tabung gas, pedang, helm serta seekor burung;
- Bahwa Anak Pelaku tidak tau ada kerusakan pada pintu rumah saksi korban karena Anak Pelaku tidak ikut masuk ke dalam;
- Bahwa setelahnya Anak Pelaku bersama dengan anak saksi P dan anak saksi AW langsung pergi dan bermusyawarah hendak diapakan barang-barang yang baru diambil dari dalam rumah saksi korban, sehingga laptop dan 1 ekor burung disimpan dirumah anak saksi AW dan 1 buah helm dititip dirumah anak saksi DP
- Bahwa Anak Pelaku bersama dengan Saksi Anak P menjual burung dan tabung gas di bedeng dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak Pelaku mendapat bagian Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang gunakan untuk membeli keperluan sekolah Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Pelaku tidak mendapatkan izin untuk membawa dan memiliki barang-barang milik Saksi Sumarlin;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian dengan Saksi Sumarlin;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Anak Pelaku, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Rika Septiyeni Binti R wali dari Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku merupakan adik kandung wali;
- Bahwa Anak Pelaku merupakan tulang punggung keluarga karena saat ini orang tua sedang sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga masih sanggup untuk mendidik dan memantau Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) unit laptop merk Compaq warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019, sekira pukul 02:00 wib, bertempat di Pasar Buay Betanding Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, Anak Pelaku bersama dengan Anak Saksi P dan Anak Saksi AW mengambil barang-barang dari rumah saksi korban Sumarlin;
- Bahwa awalnya Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 21:00 wib, Anak Pelaku dijemput oleh anak saksi P menggunakan sepeda motor dan berkumpul di jembatan Kunyaiyan Baru Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau, Lampung Barat bersama dengan anak saksi AW sambil main hand phone, dan sekira pukul 01:00 wib datang anak saksi DP menemui Anak Pelaku dan para anak saksi dan ikut mengobrol;
- Bahwa Anak Saksi DP bercerita kepada Anak Pelaku dan anak saksi Agung kalau sebelumnya anak saksi P dan anak saksi DP sudah mengambil beberapa barang di rumah saksi korban, lalu Saksi Anak P mengajak kembali ke rumah tersebut;
- Bahwa rumah kios tersebut kosong karena pemilik rumah kios sedang berada di Rantau Panjang Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat untuk melaksanakan Lebaran Idul Adha;
- Bahwa sehari-hari rumah kios ditempati oleh Saksi Sumarlin dan keluarganya;
- Bahwa sesampainya di rumah kios saksi korban anak saksi P dan anak saksi AW menuju bagian belakang rumah saksi korban sementara anak Pelaku bertugas mengawasi keadaan;
- Bahwa Anak Saksi P dan Anak Saksi AW keluar dari rumah tersebut dan membawa laptop, Handphone, tabung gas, pedang, helm serta seekor burung;
- Bahwa Anak Pelaku tidak tau ada kerusakan pada pintu rumah saksi korban karena Anak Pelaku tidak ikut masuk ke dalam;
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang Anak Pelaku bersama dengan anak saksi P dan anak saksi AW langsung pergi dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw



bermusyawarah hendak diapakan barang-barang yang baru diambil dari dalam rumah saksi korban, sehingga laptop dan 1 ekor burung disimpan dirumah anak saksi AW dan 1 buah helm ditiip dirumah anak saksi DP

- Bahwa Anak Pelaku bersama dengan Saksi Anak P menjual burung dan tabung gas di bedeng dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak Pelaku mendapat bagian Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang gunakan untuk membeli keperluan sekolah Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Pelaku tidak mendapatkan izin untuk membawa dan memiliki barang-barang milik Saksi Sumarlin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Barang Siapa*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga



seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Anak Pelaku adalah **NP Bin R** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Hakim selama Anak Pelaku diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Anak Pelaku sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No, 1804112508110017 Kepala Keluarga R, Anak Pelaku NP lahir di Bumi Jaya pada tanggal 11 September 2003, sehingga pada saat ini Anak Pelaku berusia 17 tahun 11 bulan sehingga masih dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga barang tersebut berpindah tempat dan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku pada Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 21:00 wib, dijemput oleh anak saksi P menggunakan sepeda motor dan berkumpul di jembatan Kunyaiyan Baru Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau, Lampung Barat bersama dengan anak saksi AW sambil main hand phone, dan sekira pukul 01:00 wib datang anak saksi DP menemui Anak Pelaku dan para anak saksi dan menceritakan kalau sebelumnya anak saksi P dan anak saksi DP sudah mengambil beberapa barang di rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah mendengar cerita tersebut Anak Pelaku bersama dengan Anak Saksi DP, Anak Saksi AW dan Anak Saksi P kembali ke



rumah Saksi Sumarlin di Pasar Buay Betanding Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sekitar pukul 02.00 WIB dan mengambil barang-barang milik Saksi Sumarlin berupa satu buah laptop, satu buah handphone, satu buah pedang, satu buah helm, satu buah tabung gas dan seekor burung;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil diambil oleh Anak Saksi DP dan Anak Saksi AW dari dalam rumah kios milik Saksi Sumarlin kemudian barang-barang tersebut dibagi-bagi dan dijual kemudian oleh mereka;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan dipindahkannya barang milik Saksi Sumarlin dari dalam rumah kios miliknya dengan cara dibawa oleh Anak Saksi DP dan Anak Saksi AW, maka Anak Pelaku juga terlibat secara tidak langsung membantu Anak Saksi DP dan Anak Saksi AW dengan cara berjaga-jaga untuk mengambil barang milik Saksi Sumarlin dan barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa antara Anak Pelaku dengan Anak Saksi DP dan Anak Saksi AW telah dilakukan adanya pembagian tugas, sehingga terlepas dari tugas apa yang dilakukan oleh masing-masing, telah terjadi perbuatan mengalihkan barang milik orang lain dan Anak Pelaku telah mengetahui maksud dan tujuan dari dilakukannya perbuatan, sehingga perbuatan mengalihkan barang milik orang lain tersebut menjadi terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah dalam hal ini memiliki keinginan dan dengan sadar mengambil barang kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya tanpa adanya hak dari orang yang memiliki barang yang bersangkutan dan dengan cara yang bertentangan secara hukum untuk dapat dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Anak Pelaku mengambil barang milik Saksi Sumarlin berupa 1 (satu) unit laptop Compaq, satu unit handphone, satu buah tabung gas, satu buah pedang, satu buah helm dan seekor burung di rumah kios milik Saksi di Pasar Buay Betanding Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Barat pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa Saksi Sumarlin tidak pernah memberikan izin kepada Anak Pelaku dan teman-temannya untuk masuk dan mengambil barang-barang miliknya dan Anak Pelaku tidak meminta izin untuk membawa dan menjual barang-barang milik Saksi Sumarlin;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Pelaku tersebut dengan cara membawa dan menjual satu buah tabung gas dan seekor burung milik Saksi Sumarlin tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa “di waktu malam” sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHP adalah keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya menurut Hakim adalah sebuah bangunan dengan kondisi tertutup, atau suatu pekarangan yang terdapat tanda-tanda atau batas di sekelilingnya, sehingga untuk dapat masuk ke pekarangan atau tempat tersebut harus terdapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WIB telah mengambil 1 (satu) unit laptop Compaq, satu unit hanphone, satu buah tabung gas, satu buah pedang, satu buah helm dan seekor burung milik Saksi Sumarlin, yang mana menurut Pasal 98 KUHP, waktu tersebut termasuk ke dalam kategori malam hari;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku bersama dengan temannya telah mengambil 1 (satu) unit laptop Compaq, satu unit hanphone, satu buah tabung gas, satu buah pedang, satu buah helm dan seekor burung yang berada di dalam rumah milik Saksi Sumarlin dimana untuk dapat masuk ke rumah kios tersebut harus terdapat ijin dari pemiliknya dalam hal ini ijin dari Saksi Sumarlin;

Menimbang, bahwa saat dilakukannya perbuatan tersebut, Saksi Sumarlin sedang tidak ada di rumah kios tersebut selaku pemilik sedang berda di Pasar Buay Betanding Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sehingga rumah kios tersebut dalam keadaan kosong dan Saksi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw



Sumarlin tidak mengetahui bahwa barang-barang miliknya tersebut diambil oleh Anak Pelaku, sehingga Anak Pelaku membawa barang-barang tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku berserta rekan lainnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 berkumpul bersama dan Anak Saksi DP bercerita bahwa dia dan Anak Saksi P kalau sebelumnya sudah mengambil beberapa barang di rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah mendengar cerita tersebut Anak Pelaku bersama dengan Anak Saksi DP, Anak Saksi AW dan Anak Saksi P kembali ke rumah Saksi Sumarlin di Pasar Buay Betanding Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sekitar pukul 02.00 WIB dan mengambil barang-barang milik Saksi Sumarlin berupa satu unit laptop Compaq, satu buah handphone, satu buah pedang, satu buah helm, satu buah tabung gas dan seekor burung;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil diambil oleh Anak Saksi DP dan Anak Saksi AW dari dalam rumah kios milik Saksi Sumarlin kemudian barang-barang tersebut dibagi-bagi dan dijual kemudian oleh mereka;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Pelaku dan Anak Saksi Perdiayanto menjual burung dan tabung gas di bedeng dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak Pelaku mendapat bagian Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang gunakan untuk membeli keperluan sekolah Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh Anak Pelaku bersama dengan Anak Saksi DP, Anak Saksi P dan Anak Saksi AW yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana masing-masing mempunyai kehendak melakukan pencurian secara bersama-sama pula;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Anak Pelaku, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Anak Pelaku, maka Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait pembedaan yang dipandang tepat dijatuhkan kepada Anak Pelaku apakah pidana atau kah tindakan dihubungkan dengan kualitas perbuatan yang dilakukan anak dimana untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (3) dan (4) UU No. 11 Tahun 2012, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosiologis Anak Pelaku berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Pringsewu yang ditandatangani oleh Asef Syafrullah, S.H. NIP 198001022007031002 selaku Pembina Kemasyarakatan tertanggal 12 Juli 2021 dalam kesimpulannya maka merekomendasikan Anak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku dapat diberikan saksi pidana penjara yaitu ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf (e) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian dari hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tentang Anak Pelaku maka Hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut dan akan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan Anak Pelaku dan ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Anak Pelaku maupun akibat perbuatan Anak Pelaku yang dialami oleh Saksi Sumarlin Bin Asbari;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan (Pledoi) Anak Pelaku menyampaikan untuk memohon keringanan hukuman bagi Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak dilakukan dalam konteks melindungi dan mengayomi Anak dalam rangka menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada Anak untuk menemukan jati dirinya agar menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam perkara ini tetap dalam konteks sebagai upaya preferensi bagi Anak Pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta bagi anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan Anak Pelaku, maka menurut hakim dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak Pelaku sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam perkara ini dapat memiliki efek jera bagi Anak Pelaku sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya serta dapat mengembalikan dan mengantarkan Anak Pelaku menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa mengingat Anak Pelaku pada saat melakukan tindak pidana masih dalam kategori anak-anak, maka penjatuhan pidana tidak dimaksudkan semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga penjatuhan pidana akan dilakukan secara proporsional agar dapat memenuhi tujuan pemidanaan untuk kepentingan terbaik bagi dimasa depan sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ warna abu-abu, oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban SUMARLIN Bin ASBARI, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SUMARLIN Bin ASBARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan saksi korban SUMARLIN Bin ASBARI;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Anak diharap masih bisa berubah dikemudian hari;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Anak Pelaku harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **NP BIN R** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **NP BIN R** oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ warna abu-abu, dikembalikan kepada saksi korban Sumarlin Bin Asbari;
6. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, oleh Indri Muharani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Firma Hasmara, S.H., Penuntut pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dihadapan Anak Pelaku dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dan wali Anak Pelaku, tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Wijayanti, S.H.

Indri Muharani, S.H.